



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PEMBAHASAN DAN HARMONISASI
RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap produk hukum daerah berupa Rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan untuk ditetapkan melalui Biro Hukum perlu dilakukan pembahasan dan pengharmonisasian terhadap konsepsi rancangan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pembahasan dan pengharmonisasian rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Gubernur ...

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tanggra Timur Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pembahasan dan pengharmonisasian terhadap konsep rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JANUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TENTANG TIM PEMBAHASAN DAN HARMONISASI RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN DAN HARMONISASI RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT.
3.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT.
4.	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
5.	Ismail Abdullah, SE/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
6	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT.
7	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Delfirin Do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		R
Plt. Kepala Biro Hukum		k
Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Muda	h